



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

NOMOR : 503/0014/II/STPT/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : SRI WAHYUNI BR LUBIS
2. No. KTP : 1206014705710004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : P. Siantar, 07 Mei 1971
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Wirausaha
8. Pendidikan Formal : SMP
9. Nomor Telepon : 0
10. Alamat Rumah : Jl. Kapten Pala Bangun No. 08, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : JALAN GUNDALING
12. Cara Perawatan : Keterampilan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Keterampilan , dengan menggunakan bahan Herbal .

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 04 Februari 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Peringgal
-

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600214 198811 2 002**